



PUTUSAN

Nomor 223/Pdt.G/2017/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Buton, 12 Nopember 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir, Ambon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berdagang, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pihak dan telah memperhatikan alat bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 223/Pdt.G/2017/PA.Ab pada tanggal 07 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwapadatanggal 19Oktober 1989 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/X/1989, yang dikeluarkan pada tanggal 23 Oktober 1989;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Batu Tagepe sampai saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai layaknya suami isteri dan telah memperoleh 4 orang anak masing-masing bernama:
 - S, laki-laki, umur 27 tahun;
 - NT, perempuan, umur 23 tahun;
 - TS, perempuan, umur 21 tahun;
 - RF, laki-laki, umur 12 tahun

Dan anak-anak tersebut masih tetap tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, memukul dan mencaci maki Penggugat;
 - b. Tergugat kalau marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga lainnya seperti piring, gelas dan lain-lain;
 - c. Tergugat kalau marah sering menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, itu bukan sekali tetapi sudah sering kali Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat;
 - d. Penggugat sudah sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena ulah Tergugat tersebut, setelah itu Tergugat pergi memanggil pulang Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak terulang lagi perbuatannya tersebut, namun semakin hari perbuatan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi;
5. Bahwa dengan tingkah laku Tergugat tersebut membuat Penggugat pergi dari rumah sejak bulan Maret 2017 sampai saat ini sudah kurang lebih 4 bulan dan sejak itu masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya suami isteri, dan Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat hanyalah dengan jalan perceraian;

6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Ambon segeramenemutaklukkan dan mengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menetapkanjatuhtalaksatuba'insughraTergugatatasPenggugat;
3. Biaya perkara diaturmenurut hukum yang berlaku;

Subsider:

BilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** dan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 06 September 2017, yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai atau mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan register perkara nomor 223/Pdt.G/2017/PA.Ab, setelah pembacaan surat gugatanPenggugat

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dalam pemeriksaannya secara litigasi dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun upaya Majelis juga tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat :

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/X/1989, pada tanggal 23 Oktober 1989 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, yang setelah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

B. Saksi-saksi :

1. NN Binti L, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Warasia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Safril, Nena Triana, Tita Sintia, Raja Fasya;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, memukul dan mencaci maki Penggugat, Tergugat kalau marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga lainnya seperti piring, gelas dan lain-lain, Tergugat kalau marah sering menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, itu bukan sekali tetapi sudah sering kali Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat, Penggugat sudah sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena ulah Tergugat tersebut, setelah itu Tergugat pergi memanggil pulang Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak terulang lagi perbuatannya tersebut, namun semakin hari perbuatan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat untuk usaha damai;
 - Bahwa selama pisah keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. IM Binti M, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Waihaong, RT.004/RW005, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, namun sebagai tetangga;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Safril, Nena Triana, Tita Sintia, Raja Fasya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, memukul dan mencaci maki Penggugat, Tergugat kalau marah sering menghancurkan perabotan rumah tangga lainnya seperti piring, gelas dan lain-lain, Tergugat kalau marah sering menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan menceraikan Penggugat, itu bukan sekali tetapi sudah sering kali Tergugat berkata akan menceraikan Penggugat, Penggugat sudah sering pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak karena ulah Tergugat tersebut, setelah itu Tergugat pergi memanggil pulang Penggugat dan meminta maaf kepada Penggugat untuk tidak terulang lagi perbuatannya tersebut, namun semakin hari perbuatan Tergugat tersebut semakin menjadi-jadi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat untuk usaha damai;
- Bahwa selama pisah keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima, membenarkan dan berkesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebagai satu-kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar tidak terjadi perceraian, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Ambon **Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina** dan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan Mediator tertanggal 06 September 2017, yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada prinsip masing-masing untuk bercerai atau mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Ambon untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan Tergugat sering marah, memukul dan mencaci maki Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1 dan 2) RB.g dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Oleh karena itu berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua di bawah sumpahnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering marah, memukul dan mencaci maki Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah pisahan jangka lebih 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sudah tepat dan benar adanya sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 RB.g, sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah saksi-saksi yang mengalami, merasakan dan mendengar langsung peristiwa yang diajukan oleh pihak berperkara dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Tergugat sering marah, memukul dan mencaci maki Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah mencapai kurang lebih 4 bulan lamanya serta tidak saling memperdulikan lagi serta tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat (suami isteri) untuk bergaul dengan baik sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa : 19;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran dan telah terpisah dari kehidupan rumah tangga dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah menunjukkan bahwa rumah tangga yang seperti itu tidak lagi dapat dikatakan rumah tangga yang bahagia yang dilandasi oleh adanya mawaddah dan rahmah, terbukti pula dari keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, sehingga oleh karenanya dari fakta tersebut telah menunjukkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan al-Qur'an surat an-Nisa : 19 :

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab



وعاشروهن بالمعروف فأنكرهن وتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا

Artinya : "...dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 H oleh kami Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, M.H. dan Drs. H. Munawir Husain Amahoru, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Drs. Dasri Akil, SH.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan	Rp. 350.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterei	Rp. 6.000

J u m l a h Rp. 451.000

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.223/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)